



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HALILI BIN NIDIN**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /23 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dawuhan Rt. 12 Rw. 03 Desa Sucolor Kec. Maesan Kab. Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib, S.H. Dkk LBH Abu Nawas beralamat di Jln. Santawi No. 59 Bondowoso berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Nomor 165/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HALILI Bin NIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"Percobaan menyalahgunakan Narkotika Golong I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HALILI Bin NIDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) paket sabu dalam plastic klip berat 0,44 gram, 1 (satu) pipet kaca ada sisa sabu, seperangkat alat bong yang terbuat dari botol larutan cap badak dan 1 (satu) buah korek api wara hijau
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-43/Enz.2/BONDO/09/2023 tanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Halili bin Nidin** bersama dengan temannya yang tidak diketahui namanya, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Mei tahun 2023, bertempat di sebuah Rumah Desa Sumber Anyar Kec. Maesan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan Sabu – sabu) dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 18.30 wib terdakwa pergi ke Pasar Maesan Kab Bondowoso, dan dipasar Maesan terdakwa bertemu dengan teman yang tidak diketahui namanya dan baru bertemu seminggu sebelumnya, kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor dimana sepeda motor yang terdakwa tawarkan posisinya masih berada di Surabaya, namun terdakwa meminjam uang kepada temannya terlebih dahulu lalu terdakwa diajak kerumah teman dari temannya tersebut yang berada di Desa Sumberanyar Kec. Maesan Kab Bondowoso untuk meminjam uang, sampai di rumah yang dituju kemudian terdakwa dibuatkan kopi dan pada saat itu terdakwa urunan untuk membeli sabu dengan menyerahkan uang urunan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada teman yang mengajak terdakwa tersebut, selanjutnya teman dari temannya yang menerima urunan pamit keluar membeli sabu, dan kurang lebih 40 menit kemudian datang dengan membawa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip yang saat itu diletakkan di depan terdakwa, dan beberapa saat kemudian datang petugas Polisi sedangkan teman terdakwa dan temannya lagi berhasil melarikan diri dan terdakwa diamankan petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi SUFYAN STAURY, SH dan saksi ROHMAN SUTENANG SH beserta team, dan ditemukan di tempat kejadian berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip berat 0,44 gram yang posisinya di lantai, 1 (satu) pipet kaca ada sisa sabu yang masih tersambung dengan seperangkat alat bong yang terbuat dari botol larutan cap badak dan 1 (satu) buah korek api warna hijau, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat dengan nama shabu-shabu, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 04226/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dimana hasil pemeriksaannya antara lain Dengan kesimpulan :

Barang	bukti	Nomor
09494/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,012 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika		

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **Halili bin Nidin** bersama dengan temannya yang tidak diketahui namanya, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Mei tahun 2023, bertempat di sebuah Rumah Desa Sumber Anyar Kec. Maesan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 18.30 wib terdakwa pergi ke Pasar Maesan Kab Bondowoso, dan dipasar Maesan terdakwa bertemu dengan teman yang tidak diketahui namanya dan baru bertemu seminggu sebelumnya, lalu terdakwa diajak kerumah teman dari temannya tersebut yang berada di Desa Sumberanyar Kec. Maesan Kab Bondowoso untuk meminjam uang, sampai di rumah yang dituju kemudian terdakwa dibuatkan kopi dan pada saat itu terdakwa dimintai uang urunan untuk mendapatkan sabu yang akan dipakai bersama dan saat itu terdakwa menyerahkan uang urunan sebesar Rp.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada teman yang mengajak terdakwa tersebut, lalu uang urunan diterima teman dari temannya tersebut kemudian teman dari temannya pamit keluar, dan kurang lebih 40 menit kemudian datang dengan membawa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip yang saat itu diletakkan didepan terdakwa, selanjutnya teman dari temannya tersebut membuat alat bong dari botol larutan cap badak, setelah alat bong jadi kemudian sabu yang ada dalam plastic tersebut diambil Sebagian dan ditaruh didalam bong dan ketika terdakwa memegang bong tersebut tiba-tiba datang petugas polisi sehingga teman terdakwa dan temannya lagi tersebut melarikan diri dan terdakwa diamankan petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi SUFYAN STAURY, SH dan saksi ROHMAN SUTENANG SH beserta team, dan ditemukan di tempat kejadian berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip berat 0,44 gram yang posisinya di lantai, 1 (satu) pipet kaca ada sisa sabu yang masih tersambung dengan seperangkat alat bong yang terbuat dari botol larutan cap badak dan 1 (satu) buah korek api warna hijau, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 04226/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain Dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 09494/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,012 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA

Bahwa terdakwa **Halili bin Nidin** bersama dengan temannya yang tidak diketahui namanya, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Mei tahun 2023, bertempat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah Rumah Desa Sumber Anyar Kec. Maesan , Kabupaten Bondowoso atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan percobaan perbuatan menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 18.30 wib terdakwa pergi ke Pasar Maesan Kab Bondowoso, dan dipasar Maesan terdakwa bertemu dengan teman yang tidak diketahui Namanya dan baru bertemu seminggu sebelumnya, kemudian terdakwa diajak kerumah teman dari temannya tersebut yang berada di Desa Sumberanyar Kec. Maesan Kab Bondowoso ketika berada di rumah teman dari temannya tersebut timbul niat untuk menggunakan 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip secara bersama-sama, selanjutnya teman dari temannya tersebut membuat alat bong dari botol larutan cap badak, setelah alat bong jadi kemudian sabu yang ada dalam plastic tersebut diambil Sebagian dan siap dipakai bersama sama dan ketika terdakwa hendak menikmati dan menghisap sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang petugas polisi sehingga teman terdakwa dan temannya tersebut melarikan diri dan terdakwa diamankan petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi SUFYAN STAURY, SH dan saksi ROHMAN SUTENANG SH beserta team, lalu diamankan pula di tempat kejadian berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip berat 0,44 gram yang posisinya di lantai, 1 (satu) pipet kaca ada sisa sabu yang masih tersambung dengan seperangkat alat bong yang terbuat dari botol larutan cap badak dan 1 (satu) buah korek api warna hijau, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut. .

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 04226/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain Dengan kesimpulan :

➤	Barang bukti	Nomor
	09494/2023/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,012 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba	

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rohman Sutenang, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah adanya orang yang memakai Sabu;
 - Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap orang tersebut;
 - Bahwa orang yang Saksi tangkap bernama Halili bin Nidin yang beralamat di Dusun Dawuhan Rt. 12 Rw. 03 Desa Suco Lor Kec. Maesan Kab. Bondowoso;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 kira – kira pukul 20.30 WIB, dirumah yang terletak di Desa Sumber Anyar Kec. Maesan Kab. Bondowoso;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Sufyan Staury, S.H.
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil diamankan barang – barang berupa 1 (satu) plastic klip isi sabu berat kotor 0,44 gram, 1 (satu) pipet kaca ada sisa sabu, seperangkat alat bong terbuat dari botol larutan cap badak, 1 (satu) korek api;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah di interogasi mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari temannya yang tidak diketahui namanya dengan alasan baru kenal kira – kira satu minggu yang lalu di Pasar Maesan Bondowoso kemudian diajak patungan membeli narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali membeli patungan dengan temannya;
 - Bahwa harga patungan dengan temannya untuk membeli narkotika sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut dengan cara melalui alat bong yang terbuat dari botol larutan cap badak yang pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 titik kemudian dimasukkan sedotan lalu disambung dengan pipet kaca dan diisi sabu kemudian dibakar serta dihisap secara bergantian bersama dengan temannya saat itu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi social serta tidak sedang dalam pengawasan dokter akan tetapi menggunakan atau konsumsi atas kemauannya sendiri serta tidak pernah dipaksa oleh orang lain;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan maka terdakwa baru akan memakai sabu dirumahnya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau bersifat kooperatif;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Sufyan Staury, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah adanya orang yang memakai Sabu;
 - Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap orang tersebut;
 - Bahwa orang yang Saksi tangkap bernama Halili bin Nidin yang beralamat di Dusun Dawuhan Rt. 12 Rw. 03 Desa Suco Lor Kec. Maesan Kab. Bondowoso;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 kira – kira pukul 20.30 WIB, di rumah yang terletak di Desa Sumber Anyar Kec. Maesan Kab. Bondowoso;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Rohman Sutenang;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil diamankan barang – barang berupa 1 (satu) plastic klip isi sabu berat kotor 0,44 gram, 1 (satu) pipet kaca ada sisa sabu, seperangkat alat bong terbuat dari botol larutan cap badak, 1 (satu) korek api;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah di interogasi mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari temannya yang tidak diketahui namanya dengan alasan baru kenal kira – kira satu minggu yang lalu di Pasar Maesan Bondowoso kemudian diajak patungan membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali membeli patungan dengan temannya;
 - Bahwa harga patungan dengan temannya untuk membeli narkoba sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut dengan cara melalui alat bong yang terbuat dari botol larutan cap badak yang pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 titik kemudian dimasukkan sedotan lalu disambung dengan pipet kaca dan diisi sabu kemudian dibakar serta dihisap secara bergantian bersama dengan temannya saat itu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial serta tidak sedang dalam pengawasan dokter akan tetapi menggunakan atau konsumsi atas kemauannya sendiri serta tidak pernah dipaksa oleh orang lain;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa baru akan memakai sabu dirumahnya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau bersifat kooperatif;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Terdakwa memakai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa terakhir Terdakwa memakai sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, kira – kira pukul 20.30 WIB di Desa Sumber Anyar Kec. Maesan Kab. Bondowoso namun sebelum mengkonsumsi sabu tersebut maka petugas kepolisian datang;
 - Bahwa pada saat penangkapan diamankan 1 (satu) plastic klip isi sabu berat kotor 0,44 gram, 1 (satu) pipet kaca ada sisa sabu, seperangkat alat bong terbuat dari botol larutan cap badak, 1 (satu) korek api;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana mendapatkan 1 paket sabu tersebut karena Terdakwa hanya menyerahkan uang urunan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu;
 - Bahwa Terdakwa baru bertemu dengan temannya yang membeli sabu tersebut di Pasar Hewan Bondowoso kira – kira satu minggu yang lalu dan Terdakwa tidak mengetahui namanya maupun alamatnya;
 - Bahwa setelah uang urunan diserahkan kemudian orang yang menerima uangnya keluar pamit membeli sabu, sedangkan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa menunggu dirumah tersebut sampai orang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bdw



yang membeli sabu datang dengan membawa 1 paket sabu, selanjutnya sebagian sabu tersebut dipakai bersama;

- Bahwa 1 paket sabu yang telah dibeli diambil sebagian untuk dihisap secara bergantian dan masih ada sisa pada plastic klip tempat sabu sebelumnya yang saat ini juga diamankan petugas sebagai barang bukti;
- Bahwa yang membuat alat bong adalah orang yang membeli sabu tersebut yaitu ketika datang dengan membawa sabu kerumah kemudian membuat alat bong yang terbuat dari botol larutan cap badak sedangkan Terdakwa hanya melihat saja;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang memegang alat bong dan korek api karena baru akan menghisap sabu dilantai dapur di Desa sumber Anyar Kec. Maesan Kab. Bondowoso;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa selama ini hanya menggunakan narkoba jenis sabu dan tidak pernah menggunakan narkoba jenis lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil berat kotor 0,44 gram;
2. 1 (satu) pipet kaca ada sisa sabu;
3. 1 (satu) perangkat alat bong yang terbuat dari botol larutan cap badak;
4. 1 (satu) korek api hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 04226/NNF/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, dan terhadap barang bukti dengan nomor 09494/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic terdapat Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,012 gram adalah benar kristal **metamfetamina** yang terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 kira – kira pukul 20.30 WIB, di rumah yang terletak di Desa Sumber Anyar Kec. Maesan Kab. Bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap sedang memegang alat bong dan korek api karena baru akan menghisap sabu dilantai dapur di Desa sumber Anyar Kec. Maesan Kab. Bondowoso namun sebelum mengkonsumsi sabu tersebut maka petugas kepolisian datang;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut dengan cara melalui alat bong yang terbuat dari botol larutan cap badak yang pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) titik kemudian dimasukkan sedotan lalu disambung dengan pipet kaca dan diisi sabu kemudian dibakar serta dihisap secara bergantian bersama dengan temannya saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara urunan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu setelah uang urunan diserahkan kemudian orang yang menerima uangnya keluar pamit membeli sabu, sedangkan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa menunggu di rumah tersebut sampai orang yang membeli sabu datang dengan membawa 1 paket sabu, selanjutnya sebagian sabu tersebut dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi social serta tidak sedang dalam pengawasan dokter akan tetapi menggunakan atau konsumsi atas kemauannya sendiri serta tidak pernah dipaksa oleh orang lain;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 04226/NNF/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, dan terhadap barang bukti dengan nomor 09494/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram adalah benar kristal **metamfetamina** yang terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut bukanlah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bdw



padanan pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 dan dalam pasal ini tidak menyebutkan adanya ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai atau setida-tidaknya paling mendekati fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni terdakwa dalam hal ini telah menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dan belum sempat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut namun keburu ditangkap oleh petugas kepolisian sehingga adanya fakta tersebut maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua yakni melanggar ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” mengacu kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, jika kemudian perbuatannya tersebut merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui bernama Halili Bin Nidin dan terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya berdasarkan fakta – fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta terdakwa selama dalam persidangan telah mampu menerangkan secara kronologis dan jelas kejadian perkara yang didakwakan kepadanya tanpa adanya tekanan fisik dan psikis, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga karena Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka kemudian jika perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika, di mana berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang *aquo*, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 kira – kira pukul 20.30 WIB, dirumahnya yang terletak di Desa Sumber Anyar Kec. Maesan Kab. Bondowoso halmana pada terdakwa ditangkap pada saat akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil berat kotor 0,44 gram, 1 (satu) pipet kaca ada sisa sabu, 1 (satu) perangkat alat bong yang terbuat dari botol larutan cap badak dan 1 (satu) korek api hijau.

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara urunan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu setelah uang urunan diserahkan kemudian orang yang menerima uangnya keluar pamit membeli sabu, sedangkan Terdakwa bersama dengan temannya yang baru dikenalnya yang namanya tidak diketahui menunggu di rumah tersebut sampai orang yang membeli sabu datang dengan membawa 1 paket sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah ditangkap kemudian diperiksa sampai di persidangan, ternyata bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, sehingga yang diperbuat oleh Terdakwa sepanjang berkaitan dengan barang bukti yang diduga sebagai Narkotika tersebut, apabila kemudian terbukti sebagai Narkotika, maka dapat dipastikan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga sebagai Narkotika tersebut belum dipertimbangkan dalam unsur unsur dakwaan ini karena merupakan unsur dakwaan selanjutnya, maka unsur ini akan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan lagi setelah Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dalam kaitannya dengan unsur perbuatan pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif maka terpenuhinya unsur secara parsial maka dianggap unsurnya terpenuhi secara kumulatif;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena menguasai Narkotika jenis sabu dimana saat itu terdakwa kedapatan baru akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama temannya yang baru dikenalnya namun temannya tersebut melarikan diri sehingga hanya terdakwa dan barang bukti yang diamankan kemudian terdakwa dibawa kepolres Bondowoso untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 04226/NNF/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, dan terhadap barang bukti dengan nomor 09494/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram adalah benar kristal **metamfetamina** yang terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 4 unsur Sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa unsur dalam pasal ini juga bersifat alternatif maka terpenuhinya unsur secara parsial maka dianggap unsurnya terpenuhi secara kumulatif;



Menimbang bahwa memperhatikan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur permufakatan jahat sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (*vide* Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara urunan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu setelah uang urunan diserahkan kemudian orang yang menerima uangnya keluar pamit membeli sabu, sedangkan Terdakwa bersama dengan temannya yang baru dikenalnya yang namanya tidak diketahui menunggu dirumah tersebut sampai orang yang membeli sabu datang dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang kemudian akan dikonsumsi bersama-sama sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah bersepakat untuk membeli sabu-sabu dengan temannya yang baru dikenalnya kemudian sepakat untuk memakai secara bersama-sama atau dengan kata lain adanya penguasaan narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa terdakwa tersebut tujuannya adalah untuk dikonsumsi saja sehingga dengan demikian maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas oleh karena barang bukti yang diduga sebagai narkotika jenis sabu-sabu tersebut berbentuk serbuk kristal, maka dapat dipastikan bahwa barang tersebut adalah bukan tanaman. Barang bukti mana kemudian dilakukan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 04226/NNF/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, dan terhadap barang bukti dengan nomor 09494/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic terdapat Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,012 gram adalah benar kristal **metamfetamina** yang terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan barang bukti tersebut dapat dipastikan dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut sehingga dengan demikian maka unsur sebelumnya, yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, menjadi telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari 112 ayat (1) jo pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu bagi Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didasarkan pada asas keadilan, asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas perlindungan dan asas kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan secara lebih menyeluruh dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini. Pemidanaan terhadap Terdakwa harus dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga tepat terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan, akibat kedepannya dan akibat untuk masyarakat secara keseluruhan.
- b. Bahwa penguasaan terhadap suatu barang adalah penguasaan yang tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari suatu tujuan. Dalam perkara ini Majelis Hakim melihat bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai bersama-sama dengan teman yang baru dikenalnya namun pada saat petugas kepolisian datang maka teman terdakwa tersebut melarikan diri.
- c. Bahwa dengan memaknai penguasaan narkotika jenis sabu-sabu itu untuk tujuan dipakai, maka perlu ditegaskan kembali isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut berat kotoranya 0,44 gram, sehingga

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan terhadap narkoba tersebut memenuhi kriteria satu hari habis pakai. Selama di persidangan, Majelis Hakim juga tidak memperoleh data bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu narkoba yang disimpulkan dari ketiadaan hasil *assessment* untuk itu;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim meskipun menggunakan kualifikasi Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun dalam menjatuhkan pidana akan menggunakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil berat kotor 0,44 gram, 1 (satu) pipet kaca ada sisa sabu, 1 (satu) perangkat alat bong yang terbuat dari botol larutan cap badak, 1 (satu) korek api hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Halili Bin Nidin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat menguasai narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil berat kotor 0,44 gram;
 2. 1 (satu) pipet kaca ada sisa sabu;
 3. 1 (satu) perangkat alat bong yang terbuat dari botol larutan cap badak;
 4. 1 (satu) korek api hijau;

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H. dan I Gede Susila Guna Yasa., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dedi Joansyah Putra, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)